



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 367 TAHUN 2020

TENTANG

MODEL PEMANFAATAN PEKARANGAN  
DENGAN SISTEM PERTANIAN TERINTEGRASI  
(*FAMILY FARMING INTEGRATED SYSTEM*)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan di Kota Yogyakarta maka perlu optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui Model Pemanfaatan Pekarangan Dengan Sistem Pertanian Terintegrasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Model Pemanfaatan Pekarangan Dengan Sistem Pertanian Terintegrasi ;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ;
  4. Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 ;
  5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ;

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi , dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi , dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG MODEL PEMANFAATAN PEKARANGAN DENGAN SISTEM PERTANIAN TERINTEGRASI (*FAMILY FARMING INTEGRATED SYSTEM*).

KESATU : Menetapkan Model Pemanfaatan Pekarangan Dengan Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System* ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Model Pemanfaatan Pekarangan Dengan Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 27 Juli 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR 367 TAHUN 2020  
TENTANG MODEL PEMANFAATAN LAHAN  
PEKARANGAN MELALUI SISTEM PERTANIAN  
TERINTEGRASI (*FAMILY FARMING  
INTEGRATED SYSTEM*)

---

MODEL PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI SISTEM PERTANIAN  
TERINTEGRASI  
(*FAMILY FARMING INTEGRATED SYSTEM*)

BAB I  
PENDAHULUAN

Pangan adalah kebutuhan hak asasi manusia yang dalam pemenuhan kebutuhannya bagi setiap individu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tidak hanya sekedar memenuhi pangan tetapi bagaimana kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas gizi juga menjadi perhatian dalam undang-undang pangan tersebut. Dalam Pasal 60 telah diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal untuk mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Tindak lanjut dari Undang-Undang Pangan tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimana dalam Pasal 26 disebutkan bahwa upaya penganekaragaman pangan salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanian dan Pangan Menetapkan Model Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*), dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Dengan adanya anjuran pemanfaatan pekarangan sangatlah tepat untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga, mengingat selama ini pekarangan belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal pekarangan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penghasil pangan, dalam memperbaiki gizi keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.

Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep *Family Farming Integrated System* terutama pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai kegiatan lainnya

dalam mewujudkan peningkatan cadangan pangan serta pengembangan ekonomi wilayah melalui pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian. Disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, gerakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat, aktif dan produktif.

Agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik dan tertib untuk itu disusun Pedoman Pelaksanaan Model Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) ini sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka menyukseskan upaya peningkatan diversifikasi pangan.

#### A. Ruang Lingkup

Model Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan pangan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan sehingga akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil optimalisasi pekarangan. Pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan Pertanian Perkotaan berkelanjutan (*sustainable agriculture*), antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan integrasi dengan edukasi, agro wisata dan keindahan lingkungan, ini sesuai dengan 4 aspek yaitu :

##### 1. Estetika

Dalam melaksanakan program pertanian perkotaan harus ditata sedemikian sehingga tercipta suasana pekarangan yang mendukung keindahan, keasrian,kenyamanan lingkungan pemukiman .

##### 2. Edukasi

Unsur edukasi /pendidikan sangat penting karena harapannya hasil kegiatan Program Pertanian Perkotaan dapat dijadikan tempat pembelajaran bagi masyarakat dan anak-anak sekolah, juga sebagai laboratorium sederhana untuk belajar bercocok tanam, menganalisa

kegiatan bagi kelompok tani yang ada.

### 3. Konservasi

Program Pembangunan Pertanian perkotaan dapat mendukung lingkungan yang nyaman, sehat dan dapat menjaga kelestarian lingkungan yang layak huni.

### 4. Ekonomi

Di samping dari tiga aspek di atas prinsip ekonomi harus di terapkan karena kegiatan Pertanian Perkotaan dapat menghasilkan uang sehingga menjadi sumber pendapatan bagi keluarga maupun masyarakat yang melaksanakan, baik yang dapat dinikmati secara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu pertanian perkotaan yang dikembangkan di keluarga dapat mendukung ketersediaan pangan ( bahan sayur ) dan sumber gizi keluarga.

Kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian ( WKPP ) setempat , serta dikoordinasikan bersama dengan aparat Kelurahan dan Kecamatan. Selain pemanfaatan pekarangan, juga diarahkan untuk pemberdayaan kemampuan Kelompok Wanita Tani ( KWT ) dan Ibu-ibu anggota PKK membudayakan dan mensosialisasikan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), termasuk kegiatan usaha pengolahan pangan rumah tangga untuk menyediakan pangan yang lebih beragam.

Di setiap kelurahan diharapkan adanya kebun bibit untuk memasok kebutuhan bibit tanaman, ternak, dan/atau ikan bagi anggota kelompok dan masyarakat, sehingga tercipta keberlanjutan kegiatan. Pengembangan kebun bibit ini diharapkan dapat diintegrasikan dengan konsep cadangan pangan dan ketahanan pangan dengan mengutamakan menanam tanaman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat setempat maupun jenis tanaman baru yang memiliki nilai gizi tinggi.

Kelompok sasaran kegiatan Model Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) adalah Masyarakat yang pendekatannya melalui organisasi Kemasyarakatan yang bergabung dalam RW, RT, Kelompok Tani atau Kelompok Wanita Tani (KWT) yang beranggotakan minimal 15 (lima belas) rumah tangga yang berdomisili berdekatan dalam satu kampung. Setiap anggota kelompok maupun penduduk wajib memanfaatkan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan (sayuran, buah, umbi-umbian)

ataupun memelihara ternak dan/atau ikan, dengan tujuan untuk mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat keluarga atau rumah tangga. Hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga bersangkutan dan apabila berlebih dapat dibagikan/disumbangkan kepada anggota kelompok atau secara bersama-sama dijual oleh kelompok.

Sebagai perwujudan integrasi dengan program kesehatan lingkungan, setiap pekarangan rumah anggota kelompok diharapkan dilengkapi dengan sarana pembuatan pupuk kompos dari sisa-sisa tanaman dan kotoran ternak serta sisa-sisa limbah dapur untuk digunakan sendiri. Selain itu juga didalam membudidayakan ternak perlu memperhatikan lingkungan karena di wilayah kota Yogyakarta kondisinya padat penduduk. Implementasi dari program ini diharapkan dapat menambah keindahan wilayah guna mendukung pariwisata di Kota Yogyakarta serta menjadi sarana bagi sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta untuk menerapkan pendidikan lingkungan terapan berbasis pertanian.

## B. Pengertian

Dalam Keputusan Walikota Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
4. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

5. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
6. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
7. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari, yang umum dikonsumsi masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
8. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan ragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
9. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas kepemilikan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) serta menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan.
10. Pendamping adalah penyuluh pertanian/penyuluh Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)/penyuluh swadaya/ *local champion*/tokoh masyarakat yang mengikuti pelatihan pendamping pertanian di kabupaten/kota dan bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan Model Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (Family Farming Integrated System).
11. Demplot adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan kegiatan KRPL yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
12. Kebun Bibit adalah area/kebun milik kelompok yang dijadikan/difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok. Kegiatan pembibitan dimaksudkan untuk penyulaman atau penanaman kembali demplot kelompok maupun pekarangan milik anggota dan masyarakat desa.
13. Kelompok adalah kelompok tani atau Kelompok Wanita Tani yang telah ditunjuk sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan, yaitu yang sudah eksis dan beranggotakan minimal 15 rumah tangga.
14. KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari ) adalah konsep pemanfaatan pekarangan secara ramah lingkungan dalam suatu kawasan, untuk:

pemenuhan kebutuhan pangan & gizi keluarga, peningkatan pendapatan keluarga, meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat dan aplikasi inovasi teknologi.



## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KELUARAN

#### A. Tujuan

Tujuan Pedoman Teknis Model Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) yaitu:

1. Menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan Model Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) sesuai dengan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan bagi pelaksana kegiatan baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga kegiatan ini dapat berjalan optimal dan mencapai sasaran yang diharapkan;
2. Meningkatkan koordinasi, keterpaduan sinkronisasi dan harmonisasi dalam merencanakan anggaran kinerja pembangunan Ketahanan Pangan baik antara OPD terkait maupun antara OPD dengan wilayah dan Masyarakat.

#### B. Sasaran

Kegiatan Model Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) dilaksanakan pada 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan di Kota Yogyakarta.

#### C. Indikator Keluaran

Keberhasilan kegiatan Model Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) adalah jumlah wilayah yang berpartisipasi dalam Model Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) ini.

## BAB III

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Pelaksanaan

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan yang selama ini telah terbukti banyak memberikan manfaat bagi masyarakat baik bagi anggota kelompok wanita maupun lingkungan kawasan di sekitarnya. Bagi pelaku anggota kelompok wanita, kegiatan ini dapat memberikan sumbangan pangan untuk dikonsumsi bagi keluarga, menghemat pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sehari-hari dan terjadinya diversifikasi konsumsi pangan pada rumah tangga anggota. Bagi lingkungan kawasan, kegiatan ini dapat membuat suasana asri dan lingkungan lebih nyaman.

Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) dilaksanakan oleh Kelompok Tani (KT) atau Kelompok Wanita Tani (KWT) yang beranggotakan minimal 15 rumah tangga dengan kegiatannya meliputi:

- a. sosialisasi pemanfaatan pekarangan melalui pendampingan dan pelatihan;
- b. pembuatan demplot kelompok sebagai laboratorium lapangan;
- c. pembuatan kebun bibit;
- d. pengembangan pekarangan anggota;
- e. pendampingan dan Penyuluhan pangan B2SA Praktek/demonstrasi penyediaan menu B2SA; dan
- f. pengolahan hasil.
- g. Pemasaran produk.

Mekanisme Model Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) dilakukan melalui beberapa tahapan berikut: (1) pembentukan kelompok pelaksana kegiatan; (2) identifikasi kebutuhan; (3) penyusunan rencana kegiatan; (4) pendampingan dan pelatihan; (5) pembuatan dan pengelolaan kebun bibit; (6) pengembangan demplot kelompok; dan (7) penataan kawasan.

#### 1. Pembentukan Kelompok Pelaksana Kegiatan

Kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan idealnya dilakukan oleh kelompok sebagai kumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama, baik kelompok dibentuk baru atau menggunakan kelompok yang telah

terbentuk di wilayah tersebut (kelompok lama yang sudah ada dan eksis).

a. Mekanisme penetapan kelompok penerima manfaat :

1. Kelompok penerima manfaat kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Model Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) adalah kelompok yang berkedudukan di Kota Yogyakarta yang mempunyai kepengurusan dan beranggotakan minimal 15 orang yang di kukuhkan oleh lurah setempat dan berkegiatan dalam bidang budidaya pertanian hortikultura dilahan pekarangan.
2. Tim Teknis Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Yogyakarta melakukan identifikasi CP/CL berkoordinasi dengan Camat untuk memilih lokasi kelurahan dan dengan Lurah untuk memilih kelompok yang memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman pelaksanaan, meliputi identitas penerima manfaat (nama dan alamat kelompok, jumlah anggota kelompok, nama dan alamat ketua dan anggota kelompok).
3. Seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) secara umum meliputi seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis. dengan tahapan meliputi seleksi daftar panjang (*long-list*), daftar sedang (*medium-list*), dan daftar pendek (*short-list*). Adapun tahap seleksi CP/CL adalah seluruh usulan/proposal yang masuk dalam daftar panjang (*long-list*) diseleksi secara administratif. Bagi yang lulus seleksi administratif akan masuk ke dalam daftar sedang (*medium-list*) untuk selanjutnya dilakukan seleksi aspek teknis dan bagi yang lulus akan masuk ke dalam daftar pendek (*short-list*). Calon yang masuk dalam daftar pendek (*short-list*) ini kemudian diusulkan untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima manfaat.

b. Syarat dan kriteria yang harus dipenuhi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) yang diidentifikasi :

1. Kelompok masyarakat yang beranggotakan minimal 15 (lima belas) rumah tangga dan berdomisili berdekatan dalam satu kawasan, sehingga dapat membentuk kawasan pekarangan dengan konsep KRPL;
2. Memiliki kelembagaan yang sah dan struktur organisasi/kepengurusan yang jelas dan diketahui lurah, minimal memiliki struktur kelompok : ketua, sekretaris, bendahara serta anggota.

3. Mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit (bukan menyewa lahan) dan memeliharanya untuk kepentingan anggota kelompok dan masyarakat desa lainnya (surat pernyataan);
4. Setiap anggota wajib mengembangkan pemanfaatan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan (sayur, buah, umbi) ataupun memelihara ternak kecil dan ikan;
5. Mampu mengelola keuangan kelompok dan melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan
6. Mempunyai anggota yang dapat berpartisipasi dan memiliki semangat yang tinggi terhadap kegiatan Model Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) Sejak awal kelompok agar mendapat pendampingan dari petugas lapang atau penyuluh. Untuk itu, kelompok sebaiknya memiliki jadwal rutin untuk pertemuan atau aktifitas kelompok, sehingga petugas lapang atau penyuluh dapat melakukan pembinaan pada saat pertemuan tersebut.
7. Selanjutnya hasil CPCL tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Yogyakarta.
8. Kelompok yang telah diidentifikasi harus membuat surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan setiap perkembangan kegiatan setiap bulannya.
9. Kelompok wajib membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) antara kelompok dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan antara kelompok dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .

## 2. Pendampingan

1. Penerima manfaat akan mendapat pendampingan dari bidang teknis dan Penyuluh Pertanian Lapang ( PPL ) WKPP setempat .
2. Pendamping / PPL bertanggung jawab atas perkembangan kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) dan melaporkan ke Kepala dinas.
3. Pendamping bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan dengan rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Bersama aparat wilayah melakukan identifikasi CPCL;
  - 2) Membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui pendampingan

dan pelatihan;

- 3) Melakukan identifikasi potensi desa meliputi kegiatan budidaya (tanaman pangan, sayuran dan buah, peternakan, dan perikanan) dan kegiatan non budidaya (teknologi pemanfaatan hasil pekarangan, pengolahan pangan lokal, dan usaha lainnya yang terkait diversifikasi pangan);
- 4) Membantu kelompok untuk membuat dan mengelola kebun bibit;
- 5) Memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA;
- 6) Melaksanakan praktek penyusunan dan pengolahan menu B2SA bersama kelompok;
- 7) Membantu kelompok dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) kelompok;
- 8) Melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
- 9) Membantu kelompok dalam pengelolaan dana Bantuan Pemerintah;
- 10) Membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok dan melaporkan ke Dinas Pertanian Dan pangan Kota Yogyakarta.

#### a. Identifikasi Kebutuhan

Langkah selanjutnya apabila kelompok sudah ditetapkan sebagai penerima manfaat oleh dinas Pertanian Dan Pangan , maka kelompok perlu membuat identifikasi kebutuhan kelompok sebagai salah satu langkah persiapan sebelum melakukan pengembangan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*). Identifikasi kebutuhan meliputi: kebutuhan sarana, prasarana dan teknologi, serta komoditas tanaman dan air misalnya kebutuhan bibit tanaman, kebun bibit, peralatan dan perlengkapan lainnya. Informasi yang diperlukan termasuk luas kebun bibit, penempatan kebun bibit dan sarana pendukung yang diperlukan untuk operasional kebun bibit. Kebutuhan tersebut dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA).

Identifikasi kebutuhan ini dapat diperoleh melalui diskusi dalam suatu pertemuan kelompok atau pendalaman kepada beberapa anggota kelompok pada pertemuan terbatas. Dalam identifikasi juga digali permasalahan dan

solusi pemecahan terkait dengan rencana pengembangan KRPL. Identifikasi kebutuhan ini diperlukan untuk mendapatkan database karakteristik lokasi dan kondisi sosial ekonomi dan budaya di kawasan tersebut sebelum dilakukan kegiatan KRPL.

Setiap anggota kelompok dapat mengusulkan kebutuhan untuk masing-masing pekarangannya dalam musyawarah kelompok yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA).

#### b. Penyusunan rencana kegiatan

Penyusunan rencana kegiatan dilakukan dengan melibatkan pengurus dan anggota kelompok dengan cara mengisi formulir (blangko) secara bersama-sama yang dibimbing oleh petugas lapang atau penyuluh dan mendapat arahan dari pendamping desa maupun kabupaten. Rencana kegiatan yang disusun meliputi jenis kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana termasuk di dalamnya kebun bibit, demplot kelompok, penataan kawasan, dan pengembangan.

Teknis penyusunan rencana kegiatan dilakukan dengan mengisi satu persatu kegiatan dalam blangko isian, sehingga penetapan jenis kegiatan, lokasi dan waktu pelaksanaan sudah merupakan komitmen bersama dari kelompok. Rencana kegiatan disusun untuk periode waktu tertentu dengan target hasil yang jelas, termasuk yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

Rencana kegiatan tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) bagi kelompok. Meskipun telah disusun disertai jadwal yang telah ditentukan, namun bersifat fleksibel dan menyesuaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Target hasil dari setiap jenis kegiatan merupakan acuan yang digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Rencana kegiatan tersebut juga disusun disesuaikan dengan kondisi sumberdaya manusia di kelompok dan keadaan sumberdaya alam di wilayah setempat.

#### c. Pendampingan dan Pelatihan

Kegiatan pemberdayaan kelompok wanita dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilaksanakan dengan pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh PPL setempat. Metode ini menggunakan pendekatan praktek langsung (*Self Learning*) dalam pengembangan pekarangan mulai dari aspek budidaya hingga pengolahan hasil pekarangan (*from farm to table*)

dengan tetap memperhatikan kebutuhan gizi keluarga sehari-hari dan kelestarian lingkungan.

Melalui pendampingan dan pelatihan, para penerima manfaat diharapkan mengetahui potensi wilayah, permasalahan serta memecahkan masalah sesuai dengan karakteristik wilayah. Pemilihan jenis pangan (sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral) dimasukkan dalam rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran (RKKA) kelompok yang disusun dan dibimbing bersama-sama oleh PPL . Penyusunan RKKA dilakukan setelah ditetapkan CPCL.

Tujuan khusus pendampingan Model Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) adalah:

1. membudayakan pemanfaatan pekarangan dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan di kalangan masyarakat;
2. mempercepat penerapan pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam mengelola pekarangan;
3. meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan melalui pemanfaatan pekarangan.

Pelaksanaan pendampingan secara intensif dilakukan oleh penyuluh yang telah dilatih dan ditunjuk selaku fasilitator dan penyedia input intelektual di lapangan, dan tetap berkoordinasi bidang teknis dan Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Yogyakarta.

Pertemuan atau sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan kepada kelompok wanita dilakukan minimal delapan kali dalam setahun dengan materi difokuskan pada pengelolaan budidaya tanaman pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, pengelolaan panen dan pasca panen, pengolahan bahan pangan, penyusunan menu dan penyajian pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman berbasis pangan lokal bagi keluarga. Materi ini dapat disesuaikan dengan keperluan setempat. Namun, materi utama pelatihan adalah budidaya tanaman sayuran, tanaman pangan dan bidang peternakan, dan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan. Teknologi inovasi hemat lahan dan ramah lingkungan merupakan teknologi utama yang akan di implementasikan untuk pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal.

d. Pembuatan dan pengelolaan kebun bibit

Kebun bibit merupakan salah satu sumber bibit dalam pengembangan

Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*), sebagai upaya menuju terciptanya rumah pangan lestari (RPL). RPL adalah rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan secara optimal untuk budidaya tanaman sayuran, pangan, ternak dan ikan, menggunakan teknologi hemat lahan secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sehari hari, serta menambah pendapatan keluarga.

Kebun bibit dapat memberikan kesinambungan usaha budidaya tanaman bagi anggota dan keuntungan ekonomi bagi kelompok melalui usaha penjualan bibit dan tanaman. Kebun bibit dibangun untuk tujuan memproduksi bibit tanaman untuk memenuhi kebutuhan bibit anggota rumah tangga (RPL). Pada setiap kelompok dibangun kebun bibit yang diarahkan menjadi cikal bakal kebun bibit desa. Kebun bibit yang dimaksud dalam kegiatan KRPL adalah membangun dalam bentuk fisik rumah bibit.

Syarat yang harus dipenuhi oleh kebun bibit antara lain :

- 1) Luas kebun bibit disesuaikan dengan lahan yang tersedia.
- 2) Kebun bibit kelompok sebaiknya terletak di lahan milik kelompok tani;
- 3) Lokasi kebun bibit diusahakan terletak pada daerah yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan bibit;
- 4) Membangun rumah bibit. Rumah bibit diperlukan agar kegiatan bercocok tanam tetap berlangsung meskipun temperatur dan cuaca tidak sesuai bagi tanaman. Kebun bibit tertutup, biasdengan bangunan rumah plastik, rumah jaring atau rumah bilah bamboo terutama diperuntukan bagi jenis bibit tanaman yang rentan terhadap gangguan lingkungan (angin, hujan, panas) juga gangguan hama dan penyakit;
- 5) Di dalam rumah bibit disediakan rak dengan alas kasa bahan besi, bambu atau kayu tergantung bahan yang banyak tersedia dan mudah didapat pada lokasi untuk meletakkan kotak persemaian;
- 6) Lahan untuk kebun bibit sebaiknya merupakan lahan terbuka, dan banyak mendapat cahaya matahari langsung dan berdekatan dengan sumber air;
- 7) Bibit yang dikembangkan adalah bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi umbian yang biasa dikonsumsi dan disukai masyarakat setempat;



- 8) Peralatan dan media yang digunakan untuk pembibitan antara lain adalah: polybag (ukuran kecil/sedang/besar), pot, tanah, kompos, sekam, dll serta dapat memanfaatkan bahan daur ulang sebagai media pembibitan (barang-barang bekas);
- 9) Media tanaman untuk perbenihan di kebun bibit dianjurkan untuk menggunakan campuran tanah, pasir dan pupuk kandang yang sudah matang, dengan perbandingan 1:1:1 dan atau komposisi lainnya sesuai jenis tanaman;
- 10) Peralatan yang perlu tersedia dalam kebun bibit antara lain (1) kotak persemaian, (2) alat media persemaian, (3) sumber air, aliran irigasi atau selang air/gembor, (4) rak bibit /tanaman, (5) cangkul atau skop, (6) rak vertikultur (7) springkel air untuk mengatur kelembaban rumah bibit (jika diperlukan) (8) kereta dorong untuk angkut dll, disesuaikan dengan kebutuhan kebun bibit pada masing-masing kelompok;
- 11) Kebun bibit kelompok menyuplai bibit untuk anggota kelompok, dan dapat juga untuk masyarakat sekitar. Cara distribusi bibit dilakukan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah kelompok;
- 12) Pengelolaan dan pemeliharaan kebun bibit menjadi tanggung jawab kelompok dengan pembagian tugas berdasarkan musyawarah kelompok. Pengelola kebun bibit mempunyai tugas:
  - bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kebun sehari-hari;
  - mencatat pemasukan dan pengeluaran barang atau bibit termasuk pembiayaannya.

#### e. Pengembangan Demplot

Demplot adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan Model Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok. Dalam mengembangkan Model Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*), setiap kelompok wajib membuat dan melaksanakan pengembangan Demplot pekarangan sebagai Laboratorium Lapangan (LL) atau tempat belajar/praktek sekaligus berperan sebagai pekarangan percontohan (pangan sumber karbohidrat, protein,

vitamin, mineral, dan lemak). Fasilitasi pekarangan percontohan ini antara lain berupa bimbingan, pembelian sarana produksi, administrasi, dan manajemen kelompok.

Syarat pengembangan demplot yaitu:

- a. Luas demplot kelompok disesuaikan dengan ketersediaan lahan kelompok;
- b. Demplot ditanami berbagai jenis tanaman (sayuran, buah, umbi-umbian), tidak ditanami hanya satu jenis tanaman saja;
- c. Di dalam lahan demplot juga dapat dibuat kolam ikan dan kandang ternak kecil, sebagai sarana pembelajaran untuk budidaya pangan sumber protein;
- d. Lahan demplot diusahakan tidak berlokasi terlalu jauh dari tempat tinggal para anggota, sehingga memudahkan proses pembelajaran dan praktek langsung di pekarangan;
- e. Pengelolaan lahan demplot merupakan tanggung jawab anggota kelompok (dibuat jadwal piket secara bergantian).

Dalam pembuatan demplot, beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan antara lain:

#### 1) Tahap Persiapan

##### a. Menentukan lokasi demplot kebun terpadu

Lahan untuk demplot kebun terpadu adalah milik anggota kelompok atau desa dan bukan lahan sewaan sehingga perlu disepakati mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam mengelola demplot kebun.

##### b. Pelatihan teknis pertanian.

Tujuan dari pelatihan ini adalah membekali anggota kelompok dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengelola demplot maupun pekarangan rumah.

##### c. Pengadaan bibit.

#### 2) Pelaksanaan

##### a. Pengolahan lahan. Pengolahan lahan meliputi pembersihan lahan, pembajakan dan pembuatan bedengan jika lahan memungkinkan, rak, dsb.

##### b. Penanaman

##### c. Perawatan meliputi penyiraman, pemupukan, penyiangan dan melakukan penyulaman jika terdapat tanaman yang mati.

d. Pemanenan

3) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring di lahan demplot dilakukan seminggu sekali untuk memantau perkembangan tanaman dan sebulan sekali melakukan pertemuan dengan kelompok untuk membahas perkembangan program kebun terpadu. Evaluasi dilakukan tiap 3 bulan untuk melihat perkembangan perubahan perilaku terhadap khalayak target yang mengerjakan demplot dan pekarangan secara terpadu dan melihat perkembangan di seluruh anggota kelompok.

f. Penataan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi

Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi merupakan bentuk integrasi dari sekumpulan pekarangan untuk memenuhi penyediaan pangan rumah tangga. Agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat terhadap keindahan lingkungan maka perlu dilakukan penataan. Penataan lingkungan kawasan diperlukan untuk mengatur RPL agar dapat membentuk lingkungan asri dan nyaman, serta menjadi daya tarik bagi orang lain untuk melakukan replikasi. Penataan yang baik menjadikan lingkungan yang indah dan menyenangkan. Desain untuk penataan tanaman pada lingkungan kawasan disusun secara bersama-sama seluruh warga masyarakat dengan memperhatikan estetika dan kepentingan warga.

Penataan pekarangan dan pemanfaatan lahan pekarangan harus disesuaikan dengan lahan yang tersedia di masyarakat. Berdasarkan luasan lahan dan pemanfaatannya, pekarangan dapat digolongkan menjadi :

a. Strata 1 (kategori sempit)

- i. Luas pekarangan  $< 100 \text{ m}^2$ , atau tanpa pekarangan (hanya teras rumah).
- ii. Penataan pekarangan yang sesuai adalah dengan teknik budidaya dan alokasi pot polibag/ vertikultur, kolam tong.
- iii. Komoditas yang dikembangkan:
  - sayuran misalnya cabai, terong, tomat, sawi, kenikir, bayam, kangkung;
  - toga misalnya laos, jahe, kencur, sirih;
  - budidaya ikan air tawar seperti lele, nila, dsb.

b. Strata 2 (kategori sedang)

- i. Luas pekarangan  $100 - 300 \text{ m}^2$ .

ii. Penataan pekarangan yang sesuai adalah dengan teknik budidaya dan alokasi pot polibag/ vertikultur, bedengan/ sorjan disisi batas pekarangan, kandang ayam sistim ren dan kolam ikan terpal.

iii. Komoditas yang dikembangkan:

- sayuran misalnya cabai, terong, tomat, sawi, kenikir, bayam, kangkung dsb;
- toga misalnya laos, jahe, kencur, sirih;
- umbi-umbian misalnya ubi jalar, ubi kayu, talas, mbote, garut dan lainnya yang mempunyai pangsa pasar dan substitusi sumber karbohidrat;
- ternak ayam buras;
- budidaya ikan air tawar misalnya ikan lele, nila, gurami.

c. Strata 3 (kategori luas)

i. Luas pekarangan > 300m<sup>2</sup>.

ii. Penataan pekarangan yang sesuai adalah budidaya dan alokasi pot polibag/vertikultur, bedengan/ sorjan disisi batas pekarangan, hampan, kandang ayam sistim ren, kandang kambing dan kolam terpal/tanah.

iii. Komoditas yang dikembangkan:

- sayuran misalnya cabai, terong, tomat, sawi, kenikir, bayam, kangkung dsb;
- toga misalnya laos, jahe, kencur, sirih;
- umbi-umbian misalnya ubi jalar, ubi kayu, talas, mbote, garut dan lainnya yg mempunyai pangsa pasar dan substitusi sumber karbohidrat;
- ternak ayam buras;
- budidaya ikan air tawar misalnya lele, nila, gurame;
- buah-buahan seperti nenas, pisang, jeruk manis, mangga unggulan, pepaya, sawo dsb;
- tanaman pakan ternak (leguminose); pagar hidup

Dalam penataan kawasan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengembangkan pekarangan milik anggota Kelompok Penerima Manfaat sesuai hasil musyawarah kelompok berdasarkan potensi pekarangan dan kebutuhan tiap-tiap anggota kelompok.

- Lahan pekarangan anggota dapat ditanami berbagai jenis sayuran, buah, dan umbi-umbian, dibuat kolam ikan, kandang ternak kecil, sesuai dengan kebutuhan dan luas pekarangannya.
  - Tanaman cabe merupakan tanaman yang wajib ditanam minimal 10 pohon disetiap pekarangan anggota.
  - Lahan pekarangan anggota yang dimanfaatkan tidak hanya yang di bagian depan rumah, tetapi juga lahan pekarangan yang ada di samping atau belakang rumah.
  - Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dilakukan secara terus menerus yang didukung oleh ketersediaan bibit dari kebun bibit kelompok.
- b. Tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman sayuran, buah, dan aneka umbi yang sesuai dengan karakteristik lahan setempat, biasa dikonsumsi dan disukai oleh masyarakat setempat serta menggunakan pupuk dan pestisida yang aman bagi lingkungan dan kesehatan. Dalam membudidayakan tanaman, perlu menerapkan juga sistem rotasi tanaman. Rotasi tanaman adalah menanam tanaman secara bergilir di suatu lahan. Tujuan dari rotasi tanaman ini antara lain adalah untuk meningkatkan produksi tanaman, memanfaatkan tanah-tanah yang kosong, memperkaya variasi tanaman sehingga yang ditanam tidak itu-itu saja, memperbaiki kesuburan tanah, serta memperkecil resiko kegagalan panen.
- c. Dalam proses penataan pekarangan selain memperhatikan sistem rotasi tanaman juga perlu diperhatikan masa panen tanaman. Hal itu berguna agar sayuran yang dihasilkan di kebun/pekarangan dapat terus tersedia secara kontinyu.
- d. Membudidayakan unggas atau ternak kecil (seperti ayam, itik, kelinci) atau ikan (lele, nila, mas) sesuai dengan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat sebagai pangan sumber protein hewani, dengan cara membuat:
- Kolam ikan yang dapat dibuat secara sederhana dengan menggunakan terpal (kolam lahan kering);
  - Kandang ternak kecil yang dapat dibuat di sekitar rumah dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan (letaknya tidak terlalu dekat dengan rumah).

## B. Pengembangan Komoditas Unggulan

Pembangunan perekonomian suatu daerah saat ini masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal tersebut disebabkan karena pola pengembangan ekonomi daerah/lokal yang sedang dan telah dilaksanakan oleh daerah terkesan kurang sistematis. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab dari kurang berkembangnya potensi ekonomi daerah dan berakibat rendahnya daya saing ekonomi daerah. Untuk itulah, agar pengembangan ekonomi daerah dapat berhasil dan berdaya guna, maka perlu diupayakan pengembangan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan produk unggulan daerah (PUD). Namun demikian, agar pengembangan produk unggulan daerah tersebut mampu berkesinambungan dan memberikan dampak pengganda yang besar bagi produk-produk lainnya, maka seyogianya pengembangan produk unggulan daerah dimaksud didesain melalui basis kluster (*clustering*). Dalam hal ini termasuk pula dalam pengembangan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi.

## C. Penerapan Teknologi Pasca Panen

Dalam usaha mendapatkan hasil optimal untuk produk pemanfaatan pekarangan kelompok dan pengembangan pengolahan pangan lokal, diperlukan penanganan hasilnya (panen) dengan maksud untuk meningkatkan kualitasnya, baik dari kandungan gizi, kesegaran, bebas dari bahan-bahan kimia serta mempunyai daya simpan yang lama. Hal yang perlu dilakukan antara lain melaksanakan penerapan tentang “*Good Manufacture Processing*” (*GMP*), yang merupakan penanganan produk pertanian dengan memperhatikan kebersihannya dan bebas dari kontaminasi dari berbagai organisme yang merugikan untuk menjamin bahan pangan yang sehat, aman, dan bergizi tinggi. Penerapan *GMP* dilaksanakan pada waktu panen dan pengolahan pangan, meliputi cara dan waktu pemanenan, pemakaian peralatan yang baik dan benar, tata letak ruangan dan pengaturan peralatan, penanganan sampah dan limbah pertanian, dan lain sebagainya, yaitu:

- 1) Bahan pangan yang tidak habis dalam sekali pakai perlu disimpan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan antara lain kelembaban udara, temperatur, cara penyimpanan, sirkulasi udara sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama dan terjamin

kualitasnya;

- 2) Menghindari dan mengurangi pemakaian bahan-bahan kimia, seperti pestisida, pupuk berbahan kimia dan obat-obatan dan memanfaatkan bahan-bahan organik maupun cara mekanis untuk menjamin produk pertanian tersebut sehat, aman dan bebas dari residu kimia;
- 3) Menjaga kebersihan bahan pangan dan kemungkinan kontaminasi dari bahan-bahan yang mengandung bakteri, virus, mikroorganisme yang berbahaya, kotoran, serta zat-zat yang merugikan dan mengganggu kesehatan bagi manusia, terhindar dari penyakit dan mendukung pola hidup yang aktif, sehat dan produktif;
- 4) Dalam proses memasak dan mengolah bahan pangan agar dilakukan dimasak dengan cara yang benar dan tepat untuk menjaga kandungan nutrisi didalam bahan pangan tersebut tidak berkurang maupun rusak. Apabila akan memasak bahan-bahan pangan (terutama sayuran dan buah) wajib dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air bersih dan mengalir untuk menghindari kuman penyakit;
- 5) Memperhatikan proses pasca panen meliputi cara penyimpanan, pengemasan, perlakuan terhadap produk pertanian agar tidak mengurangi kandungan gizi dan terjamin kualitasnya;
- 6) Menganalisa dan mempertimbangkan proses pengemasan (packaging) yang menarik, aman dan higienis, serta mempelajari jaringan (link), distribusi dan strategi pemasaran apabila bahan pangan yang dihasilkan dari budidaya di pekarangan akan dijual agar menarik dan mampu bersaing dengan produk-produk yang sejenis sehingga mampu menambah pendapatan (*income*) keluarga dan berkembang menjadi usaha bisnis skala keluarga.

#### D. Titik Kritis Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*)

Beberapa aspek kegiatan dan tahapan yang perlu diperhatikan pada pengendalian intern kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi meliputi bidang administrasi, proses keberlangsungan kegiatan, dan kualitas kerja yang dihasilkan pada pelaksanaan KRPL antara lain:

- 1) Pada proses keberlangsungan kegiatan perlu diperhatikan tentang perkembangan, ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan, dan keberlanjutan kegiatan;

- 2) Kualitas kerja yang dihasilkan mengacu pada pengembangan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (*Family Farming Integrated System*) , pengetahuan pola konsumsi pangan B2SA, kualitas produk olahan pangan lokal, intensitas promosi, dan aksi gerakan Program Percepatan Keanekaragaman Pangan ( P2KP ) berbasis kearifan lokal.
- 3) Keberlanjutan kegiatan yang harus lestari menjadi satu kebiasaan masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi bagi keluarga, bahkan sebagai sumber pendapatan.

Di tetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 27 Juli 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI